



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

24 September 2021

- Yth. 1. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi;
2. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; dan
3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing,
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/11/HK.04/IX/2021
TENTANG
PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
DALAM MASA PENANGANAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk:
 - a. kegiatan Proyek Strategis Nasional dan Obyek Vital Nasional berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan koordinasi,

sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi; atau
b. alasan khusus dan mendesak berdasarkan rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait.

2. Persyaratan permohonan visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja bagi TKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.
3. Pengesahan RPTKA tidak diberikan bagi calon TKA yang berasal dari negara tertentu dengan tingkat penyebaran Covid-19 tinggi berdasarkan penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang masih berada di wilayah Indonesia.
5. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Upaya Pencegahan Masuknya *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

Ida Fauziah

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Gubernur; dan
6. Bupati/Walikota.